

PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 28 TAHUN 1949

KEMENTERIAN. PERBURUHAN DAN SOSIAL.
Susunan dan Kewajiban Kementerian
Perburuhan dan Sosial.

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang:

Perlu mengadakan beberapa tambahan dalam Peraturan Pemerintah No. 14 Tahun 1949 tentang lapang kerja susunan, pimpinan dan tugas kewajiban Kementerian Perburuhan dan Sosial;

Mengingat:

Pasal 2 sub B dan sub C, pasal 4, 5, 6, 7 dan 9 sub C Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 1949 dan Pasal 5 ayat 2 Undang-undang Dasar Republik Indonesia;

Memutuskan:

Menetapkan Peraturan sebagai berikut:

PERATURAN MENAMBAH PERATURAN PEMERINTAH NO. 14 TAHUN 1949 TENTANG
LAPANG KERJA, SUSUNAN PIMPINAN DAN TUGAS KEWAJIBAN KEMENTERIAN
PERBURUHAN

DAN SOSIAL

- I. Pasal 2 sub B ayat dibaca:
 - a. Kantor Pusat Jawatan Perburuhan dan Kantor Perburuhan Daerah.
 - b. Kantor Penempatan Tenaga Pusat dan Kantor Penempatan Tenaga Daerah/cabang.
 - c. Kantor Pengawasan Perburuhan Pusat dan Kantor Pengawasan Perburuhan Daerah/cabang.
 - d. Kantor Pengawasan Keselamatan Kerja Pusat dan Kantor Pengawasan Keselamatan Kerja Daerah.
- II. Pasal 2 sub C ditambah:
Di daerah-daerah diadakan : Kantor Sosial Daerah.
- III. Pasal 4 angka 4 : "Bagian Perbendaharaan".
harus dibaca : "Bagian Keuangan dan Perbendaharaan".
- IV. Pasal 5 harus dibaca:
Kantor Pusat Jawatan Perburuhan terdiri dari:
 1. Bagian Perburuhan Umum, yang berkewajiban mengurus perlindungan perburuhan, perjanjian dan perselisihan perburuhan, Statistik perburuhan.
 2. Bagian Jaminan Sosial, yang berkewajiban mengurus tanggungan, sokongan kepada buruh yang tidak mampu bekerja karena sakit, tua atau alasan lainnya berdasarkan sesuatu Peraturan perburuhan.
 3. Bagian Gerakan Buruh dan Pendidikan, yang berkewajiban membantu gerakan-gerakan buruh dalam mencapai kesempurnaan berusaha mempertinggi derajat kecerdasan

- buruh.
4. Bagian Tata Usaha, yang berkewajiban mengurus soal-soal yang bersifat umum yang tidak termasuk lain bagian, penerimaan surat-surat masuk untuk dibagikan kepada bagian-bagian yang bersangkutan, menyimpan dan pengiriman surat-surat.
- V. Pasal 6 harus dibaca:
Kantor Penempatan Tenaga bertugas kewajiban sebagai berikut:
1. Menyelenggarakan pencatatan pengangguran, memberi sokongan kepada penganggur, mengikhtisarkan lapangan pekerjaan baru, mempertinggi derajat tenaga dengan memberi pendidikan vak kepada buruh dan penganggur.
 2. Memberi pertimbangan dalam memilih lapangan pekerjaan, menghubungkan pencari pekerjaan dan pencari tenaga.
 3. Menyelenggarakan penerahan dan pembagian tenaga dimana dan pada waktu diperlukan, menjalankan Peraturan-peraturan tentang kewajiban bekerja dan sebagainya.
 4. Mengikuti perkembangan industri, mempelajari kemungkinan-kemungkinan dilapang perburuhan berhubung dengan perkembangan industri tersebut.
- VI. Pasal 7 harus dibaca:
Kantor Pengawasan Perburuhan bertugas kewajiban: mengawasi berlakunya Undang-undang dan Peraturan-peraturan Perburuhan, kecuali yang diserahkan kepada lain jawatan, kantor dan sebagainya.
- VII. Pasal 9 sub e harus dibaca:
Mengurus fakir miskin, yaitu piatu, orang-orang/anak-anak terlantar, catat dan bekas hukuman, korban bencana alam, perjuangan dan lain-lain golongan dalam masyarakat yang kareba keadaan menderita kesengsaraan.
- VIII. Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal 31 Oktober 1949.

Ditetapkan di Yogyakarta
Pada tanggal 16 Desember 1949
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,
ttd.
SOEKARNO

Diumumkan
pada tanggal 16 Desember 1949
Sekretaris,
ttd.
A.G. PRINGGODIGDO

Menteri Perburuhan dan Sosial,
ttd.
KOESNAN